

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA

Tanggal Efektif: 8 Agustus 2022

Tanggal Mulai Penawaran: 13 Desember 2022

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA (untuk selanjutnya disebut “TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI**PT Trimegah Asset Management**

Gedung Artha Graha, Lantai 19

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2924 8030

Faksimili : (021) 2924 8040

Email : cs_tram@trimegah.com

Website : www.trimegah-am.com

BANK KUSTODIAN**Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta**

Deutsche Bank Building, Lt. 4,

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta 10310, Indonesia

Telp. : (021) 29644 293

Fax : (021) 29644 130/131

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2024

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA
KEUANGAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Trimegah Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA	11
BAB III	MANAJER INVESTASI	14
BAB IV	BANK KUSTODIAN	15
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA	21
BAB VII	PERPAJAKAN	23
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	25
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	27
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	37
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	38
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	44
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	48
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	52
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	53
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	55
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57
BAB XX	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	58

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana ("POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana") beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6 BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT BURSA EFEK INDONESIA.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit

Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat

sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (d) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana (“POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan seluruh perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT Trimegah Asset Management.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar

Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.28. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.30. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana NAB TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.31. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

1.40. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.41. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau

Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.43. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.44. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat-Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di Sektor Jasa Keuangan.

1.46. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

1. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
 2. Pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
 3. Penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*); dan
 4. Pengalihan investasi (*switching*),
- oleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik tersebut dan kesesuaiannya terhadap peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.47. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank

Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

1.48. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

1.49. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.50. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA

2.1. PENDIRIAN TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA Nomor 18 tanggal 21 Juni 2022 beserta perubahan terakhirnya sebagaimana termaktub dalam akta Nomor 153 tanggal 08 November 2022 dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-694/PM.21/2022 tanggal 8 Agustus 2022.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.4. PENGELOLA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : Antony Dirga
Anggota Komite Investasi : Ariani Vidya Sofjan

Antony Dirga, Komite Investasi dan juga Direktur Utama PT Trimegah Asset Management. Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1974. Menjabat sebagai Komisaris sejak Desember 2013 dan pada bulan Oktober 2016, beliau diangkat menjadi Direktur Utama PT Trimegah Asset Management setelah sebelumnya beliau menjabat

sebagai Direktur PT Trimegah Asset Management sejak Maret 2015. Memulai karirnya sebagai Corporate Bond Quantitative Analyst di J.P. Morgan Investment Management Inc., New York, Amerika Serikat (1998-2000), Asian Macro/Equity Analyst di J.P. Morgan Fleming Asset Management Inc., Singapura (2000-2002), Asian Macro Analyst/Trader di PMA Investment Advisor Ltd., Hong Kong (2002-2003). Bergabung dengan Fullerton Fund Management/Temasek Holdings, Singapura (2003-2013) dengan jabatan terakhir sebagai Senior Portfolio Manager. Beliau memperoleh gelar B.Sc (Summa cum Laude) di bidang *Electrical Engineering*, dan gelar M.Eng di bidang *Engineering Management*, keduanya dari Cornell University, New York, Amerika Serikat. Beliau adalah pemegang sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA) dan Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-125/PM.211/WMI/2014 tanggal 18 September 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-293/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 10 Juni 2022.

Ariani Vidya Sofjan, Komite Investasi dan juga Komisaris PT Trimegah Asset Management sejak Juli 2013. Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Bandung pada tahun 1970. Mendapatkan gelar *Bachelor of Science, Finance* dari Oklahoma State University, Amerika Serikat pada tahun 1992. Mengawali karir di PT Deutsche Morgan Grenfell Asia Indonesia sebagai *Senior Equity Analyst* (1994-1996). Kemudian melanjutkan karir sebagai *Institutional Sales* di PT Danareksa (Persero), London, Inggris di tahun 1997. Dilanjutkan dengan menjabat sebagai *Vice President, Senior Research Analyst* di PT Bahana Securities (1999-2003), dan *Executive Vice President, Head of Research* di PT Mandiri Sekuritas (2003-2008). Pada tahun 2009 hingga 2022 beliau menjabat sebagai *Director* di PT Delta Dunia Makmur Tbk, Bergabung dengan Northstar Group di tahun 2009 dan saat ini menjabat sebagai *Managing Director* di PT Nusantara Sugihartana Internasional.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi	: Irwan Budiarto
Anggota Tim Pengelola Investasi	: Augustinus Gerald Windoe, FRM, CFA

Irwan Budiarto, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Situbondo pada tahun 1985. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Akuntansi, dari Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya pada tahun 2010. Mengawali karir di Kresna Graha Sekurindo sebagai *Equity Analyst* pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Kemudian melanjutkan karir sebagai *Equity Analyst* di Bahana Securities dari 2012 sampai 2013. Bergabung dengan Trimegah Asset Management pada tahun 2013 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-69/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-205/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Augustinus Gerald Windoe, FRM, CFA, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1991. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Akuntansi, dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2013 dan Financial Risk Manager pada tahun 2019. Mengawali karir di Standard Chartered Bank sebagai Relationship Manager pada tahun 2013 sampai dengan 2014. Bergabung dengan Trimegah Asset Management pada tahun 2014 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-188/PM.211/WMI/2015 tanggal 20 November 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-109/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 20 November 2017 dan

diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-62/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 26 Februari 2024

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA*)

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA untuk tahun berakhir 31 Desember 2023 dan periode sejak 8 Agustus 2022 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Aria Kanaka CPA dari Kantor Akuntan Publik Mazars, Aria Kanaka & Rekan.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2023	2022	2021
KENAIKAN (PENURUNAN) HASIL INVESTASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	7,28	(1,62)	—
KENAIKAN (PENURUNAN) HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BEBAN PENJUALAN (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	5,18	(3,55)	—
BEBAN INVESTASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	3,35	0,25	—
PERPUTARAN PORTOFOLIO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,11	0,14	—
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	—

*sumber data; laporan keuangan Reksa Dana TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA tahun 2023

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management selaku Perusahaan Efek didirikan dengan Akta No. 131 tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-51853.AH.01.01. Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010.

Anggaran Dasar PT Trimegah Asset Management terakhir diubah dengan Akta No. 09 tanggal 7 Februari 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0009072.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025313.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022.

PT Trimegah Asset Management telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. 02/BL/MI/2011 tanggal 31 Januari 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Trimegah Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Antony Dirga
Direktur	: Hendra Wijaya Harahap

Dewan Komisaris

Komisaris Independen	: Togu Cornetius Simanjuntak
Komisaris	: Ariani Vidya Sofjan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management (Trimegah AM) sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari tim analis dan tim pengelola investasi. Pada awal kegiatannya Trimegah AM mulai mengelola dana dari para investor kurang lebih sebesar Rp 2,5 triliun (dua koma lima triliun Rupiah) yang dihasilkan dari 16 Reksa Dana. Sampai dengan bulan Februari 2024, dana kelolaan Trimegah AM mencapai Rp 31,94 triliun (tiga puluh satu koma sembilan empat triliun Rupiah) yang berasal dari 80 Reksa Dana.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

1. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk dan
2. PT Andika Properti Nusantara (selaku *Special Purpose Company* dari Dana Investasi Real Estat Trimegah Blacksteel Nusantara), dimana Trimegah AM selaku pemegang 1 (satu) lembar saham.

beserta afiliasinya, serta pihak lainnya sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 215 karyawan di mana kurang lebih 77 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *Syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai salah satu pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - b. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf a di atas meliputi:

- i. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- iii. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf b di atas meliputi:

- i. Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Efek bersifat utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap;
- v. Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan/atau
- vi. Efek bersifat utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. Memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau setara pada setiap saat;
- c. Diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. Informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. Diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. Masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas Kebijakan Investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA tersebut pada butir 5.2. huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, Manajer

Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA:

- a. Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada setiap saat;
- c. Memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. Memiliki efek derivatif:
 1. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada setiap saat; dan
 2. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada setiap saat;
- f. Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada setiap saat;
- g. Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada setiap saat;
- i. Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- k. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. Terlibat dalam transaksi marjin;
- p. Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada saat terjadinya pinjaman;
- q. Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. Membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan.

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi tersebut diatas, jika ada, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi (jika ada), maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan

- 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) Diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e diatas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. Memiliki prosedur standar;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tatacara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
 3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau penjualan kembali yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1. Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek bersifat ekuitas dan/atau Efek Bersifat Utang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Di samping itu, diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Manfaat Skala Ekonomis

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan menginvestasikan dana pada TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif.

8.2. Sedangkan risiko investasi dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh perubahan harga efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

2. Risiko Wanprestasi (kredit)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), penerbit surat berharga dimana TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

3. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Efek bersifat ekuitas dan/atau Efek Bersifat Utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA diperdagangkan ditutup dan/atau.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA di Bursa Efek dihentikan dan/atau.
3. Keadaan darurat.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

6. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan, yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

7. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

8. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Risiko Konsentrasi Portofolio Efek adalah Risiko yang terjadi akibat adanya Konsentrasi pada suatu kelompok usaha tertentu dan/atau sektor tertentu dan/atau geografis tertentu. Manajer Investasi akan mengupayakan diversifikasi yang optimal dalam pengelolaan Portofolio Efek Reksa Dana.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA;
- d. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir

Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan

- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang dimilikinya. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
- f. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan, konsultan lainnya dan/atau biaya profesi lainnya (jika ada), setelah TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA menjadi Efektif, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 3% Maks. 0,2%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>) c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 2% Maks. 2% Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana

d. Semua Biaya Bank	Jika ada	yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)	Jika ada	
f. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan	Jika ada	
g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Investor wajib tunduk pada aturan pengalihan reksa dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

10.8. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi (jika ada) secara Proporsional sesuai dengan jumlah Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA WAJIB DIBUBARKAN

TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA

Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dibubarkan yang disertai dengan:
 1. Akta pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA;

- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. Laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. Akta pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. Laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. Akta pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan rencana pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan

- b) Kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA;
 - ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) Menyampaikan laporan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. Laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. Akta pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan
- 11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**
- Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas.
- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA; atau

- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. Laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta pembubaran TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.7.** Dalam hal TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi atau dapat dibebankan kepada TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat pada halaman selanjutnya

No. Referensi: 0598/AM-1023322/AA-AS-lw/VI/2022

23 Juni 2022

Kepada Yth.

PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha Lt. 18

Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA**

Dengan hormat,

Saya, Adrianus Ardianto, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-33/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 200210, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Trimegah Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 405/DIR-HH/V/2022.TRAM tanggal 20 Mei 2022, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA No. 18 tanggal 21 Juni 2022, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Trimegah Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA (selanjutnya disebut "TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA") secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA Tanggal 23 Juni 2022 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0597/AM-1023322/AA-AS-lw/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Susunan modal dan pemegang saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA;
 - f. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;

- g. Dokumen operasional; dan
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
- a. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - b. Dokumen operasional;
 - c. Laporan tahunan dan bulanan Bank Kustodian;
 - d. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
 - e. Surat kuasa dari pihak-pihak yang mewakili Direksi Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, meliputi:
- a. Akta Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - d. Kerahasiaan;
 - e. Pembubaran; dan
 - f. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

- 1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
- 3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
- 4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam Akta Pendirian yaitu akta Pendirian PT Trimegah Asset Management No. 131 tanggal 28 Oktober 2010 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-51853.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 4 November 2010 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT Trimegah Asset Management No. 9 tanggal 4 Maret 2011, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-28557 tanggal 9 September 2011, dan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Trimegah Asset Management Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 09 tanggal 7 Februari 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0009072.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022.
3. Maksud dan tujuan Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi adalah berusaha dalam bidang Manajer Investasi.
4. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pendirian PT Trimegah Asset Management No. 131 tanggal 28 Oktober 2010, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-51853.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 4 November 2010 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT Trimegah Asset Management No. 20 tanggal 14 Juni 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-28802 tanggal 15 Juli 2013 dan akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT Trimegah Asset Management No. 51 tanggal 10 Mei 2019, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0244653 tanggal 13 Mei 2019, dengan susunan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	25.000.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	499.500.000	24.975.000.000	99,9
2. Stephanus Turangan	500.000	25.000.000	0,1
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000.000		

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat Oleh/Di Hadapan	
1.	Direktur Utama	Antony Dirga	42	14 Oktober 2019	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0345515 tanggal 14 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193989AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019.
2.	Direktur	Hendra Wijaya Harahap	42	14 Oktober 2019	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0345515 tanggal 14

						Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193989AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019.
3.	Komisaris	Ariani Vidya Sofjan	42	14 Oktober 2019	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0345515 tanggal 14 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193989AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019.
4.	Komisaris Independen	Togu Cornetius Simanjuntak	42	14 Oktober 2019	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0345515 tanggal 14 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193989AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

6. Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Tim Pengelola Investasi
1.	Irwan Budiarto	Ketua
2.	Agustinus Gerald Windoe	Anggota

7. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2022 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2022 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, bahwa anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2022, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2022 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta struktur organisasi Manajer Investasi yang dimuat dalam website Manajer Investasi adalah benar sesuai dengan kondisi terkini Manajer Investasi.

12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2022 bahwa rencana pembentukan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Manajer Investasi.
13. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2022 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
14. Bank Kustodian adalah suatu bank asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman, berkedudukan hukum di Hamburg dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
15. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2022 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha jasa kustodian dari Bank Kustodian; Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
16. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban masing-masing terkait laporan tahunan periode tahun 2021 dan laporan aktivitas bulanan periode bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian.
17. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2022 dan 2 Juni 2022 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
18. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
19. TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
21. Kontrak memuat ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
22. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.
23. TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (iii) total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
24. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan yang berhubungan dengan Kontrak dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

25. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD.KH-33/PM.22/2018

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor untuk Warga Negara Asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap dan ditanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik,

Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat

tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang pertama kali (pembelian awal).

13.4 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas

Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	: Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Rekening Atas Nama	: RD TRIMEGAH BASTRA NUSANTARA
Nomor Rekening	: 0098855-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran dana hasil likuidasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), sehubungan dengan pembayaran tersebut, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan oleh para calon Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya jika pembayaran dan/atau dokumen pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak diterima secara lengkap dan baik (*in good fund and in complete application*) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindah bukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, dikreditkan ke rekening atas nama TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA secara lengkap.

13.8 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA sebagaimana dimaksud pada butir 13.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. Calon Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA;
- b. Anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA;
- c. Perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (*in complete application*) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

Permohonan Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan yaitu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari

Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE

STRATEGY NUSANTARA telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari dalam Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan investasi dengan Sistem Elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang

Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pembayaran pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembayaran pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku yaitu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa Pengalihan Investasi adalah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi yang berlaku.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

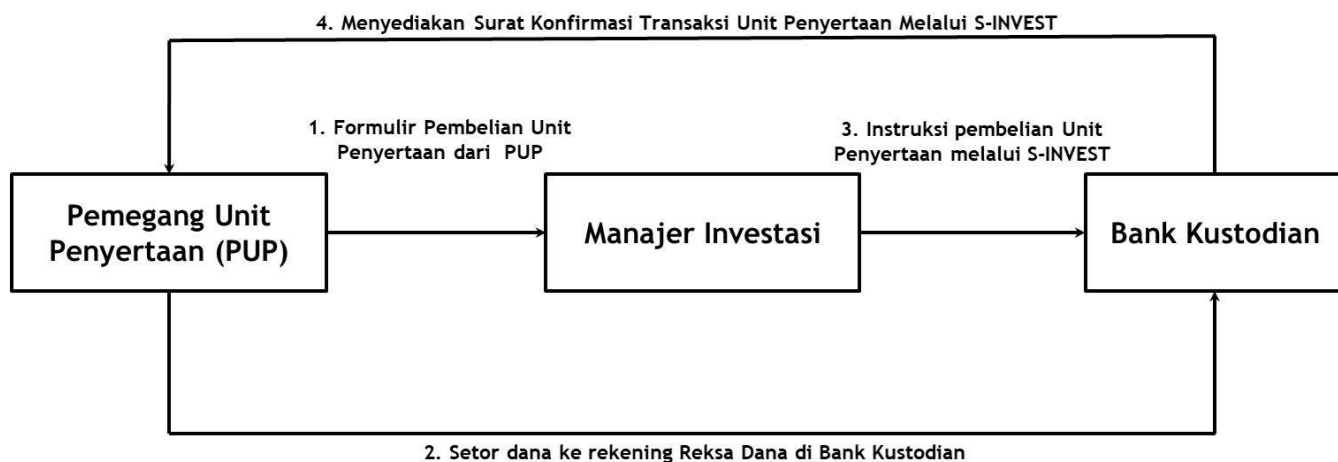
Manajer Investasi pengelola TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII

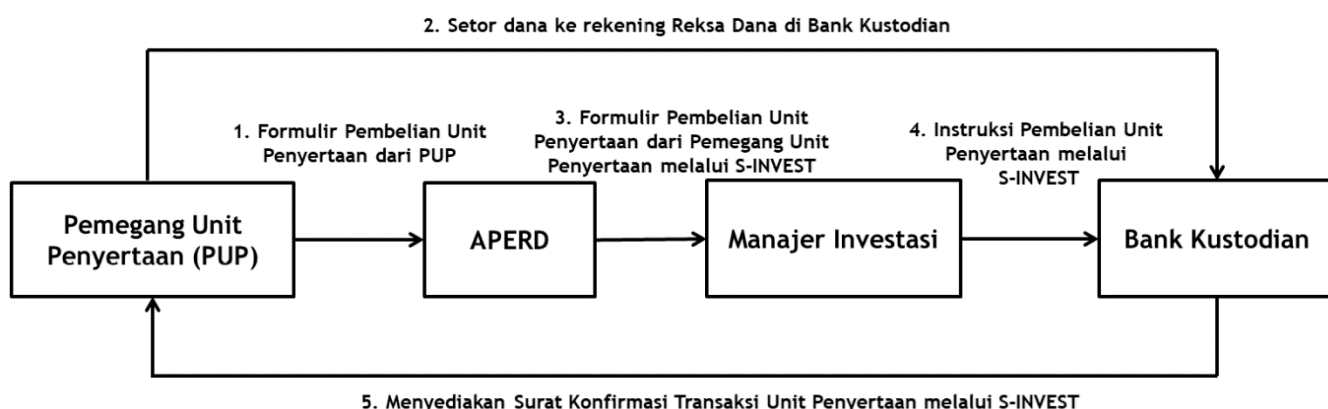
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1 Pembelian Unit Penyertaan

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

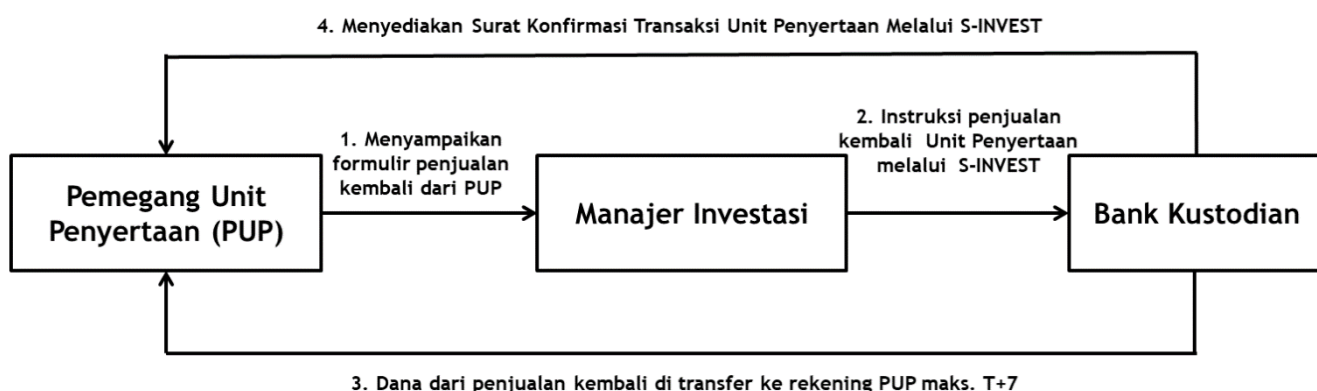


- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

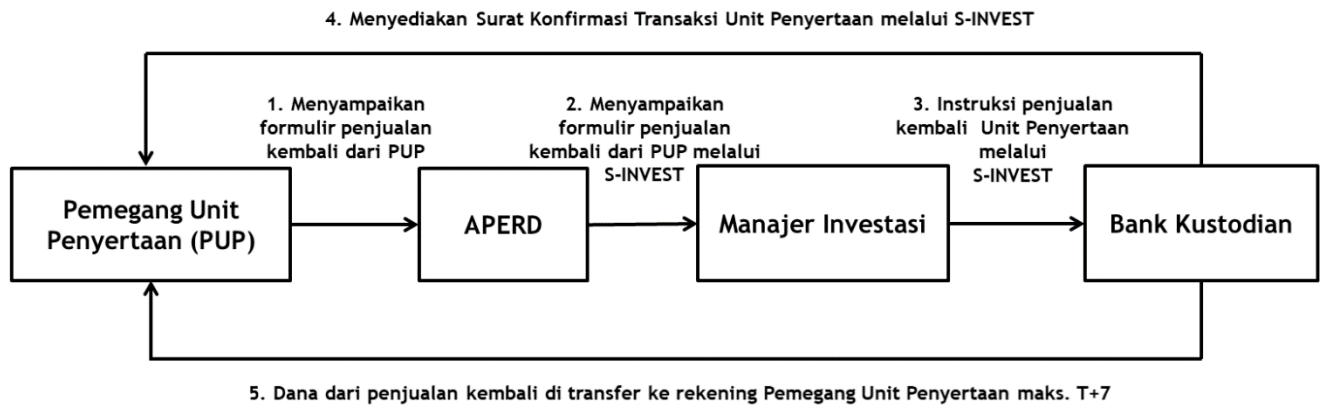


17.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

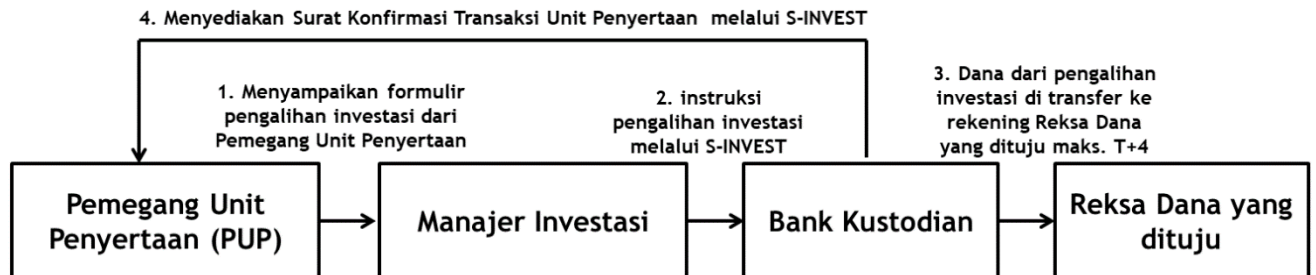


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

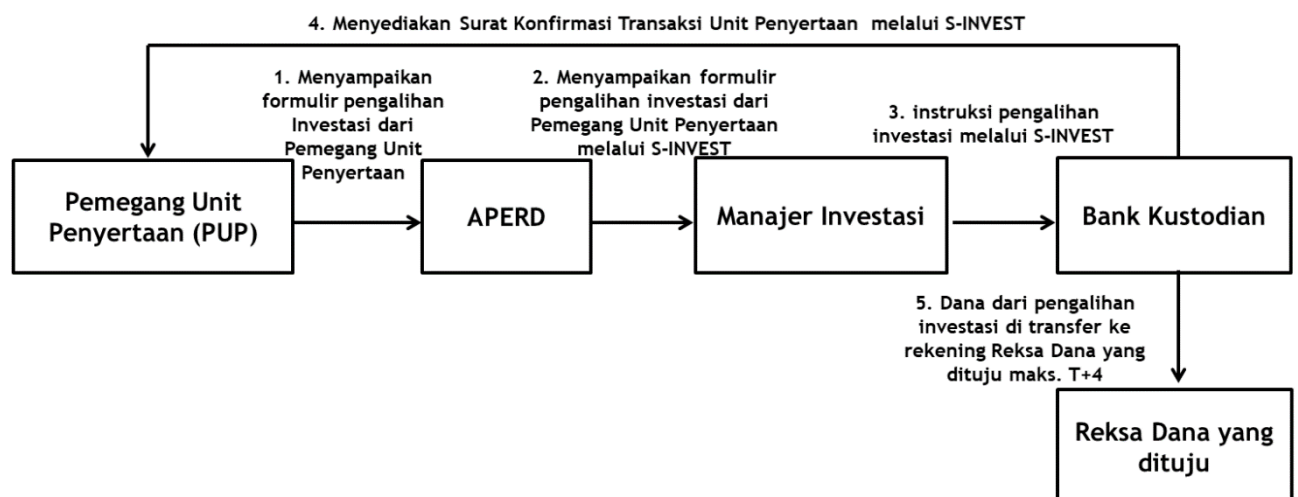


17.3 Pengalihan Investasi

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



Keterangan pada Bab XVII Prospektus ini:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

18.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Investasi TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha, Lantai 19

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon: (021) 2924 8030

Faksimili: (021) 2924 8040

www.trimegah-am.com

BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, Lt. 4,

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta 10310, Indonesia

Telp. : (021) 29644 293

Fax : (021) 29644 130/131

BAB XX
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

(akan dilengkapi pada pembaharuan Prospektus)

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA**

**LAPORAN KEUANGAN /
*FINANCIAL STATEMENTS***

**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023 /
*AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023***

**DAN / AND
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN		INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK'S STATEMENTS
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN		FINANCIAL STATEMENTS
1. Laporan Posisi Keuangan	1	1. <i>Statements of Financial Position</i>
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	2. <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
3. Laporan Perubahan Aset Bersih	3	3. <i>Statements of Changes in Net Assets</i>
4. Laporan Arus Kas	4	4. <i>Statements of Cash Flows</i>
5. Catatan atas Laporan Keuangan	5	5. <i>Notes to Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE
STRATEGY NUSANTARA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Antony Dirga
Alamat kantor : Gedung Artha Graha 19th
floor, Jl. Jend Sudirman
Kav 52-53, Jakarta 12190,
Indonesia

Nomor telepon : 021 - 29248088
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Hendra Wijaya Harahap
Alamat kantor : Gedung Artha Graha 19th
floor, Jl. Jend Sudirman
Kav 52-53, Jakarta 12190,
Indonesia

Nomor telepon : 021 - 29248088
Jabatan : Direktur

Dalam kedudukan selaku Direktur Utama dan
Direktur, bersama-sama berwenang dan bertindak
untuk dan atas nama PT Trimegah Asset
Management, menyatakan bahwa:

1. PT Trimegah Asset Management, dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dari Reksa Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy Nusantara ("Reksa Dana"), berdasarkan kontrak investasi kolektif Reksa Dana terkait (seperti yang telah dirubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu) ("KIK"), bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

**INVESTMENT MANAGER STATEMENT LETTER
ABOUT
RESPONSIBILITY TO
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023
REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA**

We, the undersigned:

1. Name : Antony Dirga
Office address : Gedung Artha Graha 19th
floor, Jl. Jend Sudirman
Kav 52-53, Jakarta 12190,
Indonesia

Phone number : 021 - 29248088
Position : President Director

2. Name : Hendra Wijaya Harahap
Office address : Gedung Artha Graha 19th
floor, Jl. Jend Sudirman
Kav 52-53, Jakarta 12190,
Indonesia

Phone number : 021 - 29248088
Position : Director

In a position as a President Director and Director,
together have authority and act for and on behalf of
PT Trimegah Asset Management, state that:

1. PT Trimegah Asset Management in its capacity as Investment Manager from Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy Nusantara (The "Mutual Fund"), based on a collective investment contract related to the Mutual Fund (as have been revamped modified or added from time to time) ("CIC"), responsible for preparing and presenting the Financial Statements of the Mutual Fund in accordance with applicable laws and regulations;
2. Financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with its duties and responsibilities, Investment Manager confirms that:
 - a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund;
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts;

4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Januari 2024




Antony Dirga
Direktur Utama / President Director

4. *Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and applicable laws and regulations.*

This statement has been made truthfully.

Jakarta, January 31, 2024




Hendra Wijaya Harahap
Direktur / Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE
STRATEGY NUSANTARA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ronald P Putra
Alamat kantor : Deutshce Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644083
Jabatan : Vice President
Securities Services
Indonesia
2. Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutshce Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644293
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services
Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 8 Januari 2024 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
ABOUT
RESPONSIBILITY TO
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023
REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE
STRATEGY NUSANTARA**

We, the undersigned:

1. Name : Ronald P Putra
Office address : Deutshce Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Phone number : +62 21 29644083
Position : Vice President
Securities Services
Indonesia
2. Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutshce Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Phone number : +62 21 29644293
Position : Assistant Vice President
Securities Services
Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated January 8, 2024 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated March 30, 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.



2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
2. *The financial statements the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.*
 3. *The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
 4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
 - a. *all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and*
 - b. *these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
 4. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 31 Januari 2024 / January 31, 2024

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Ronald P Putra

Vice President
Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito

Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

No. 00012/2.1011/AU.1/09/0101-2/1/I/2024**Laporan Auditor Independen****Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian****Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy Nusantara****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy Nusantara ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

No. 00012/2.1011/AU.1/09/0101-2/1/I/2024**Independent Auditor's Report****Investment Unit Holder, Investment Manager and Custodian Bank****Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy Nusantara****Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy Nusantara (the "Mutual Fund"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2023, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets and statements of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Mutual Fund as of December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged With Governance for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial statements.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

ARIA KANAKA & REKAN

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountants



Aria Kanaka CPA
No. AP: 0101

31 Januari 2024 / January 31, 2024



**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE
STRATEGY NUSANTARA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE
STRATEGY NUSANTARA STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2023**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Note	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
<u>ASET</u>				<u>ASSETS</u>
Portofolio efek	2f,2g,3,18			Investment portfolio
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 214.419.818.348 dan Rp 100.030.273.138 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)		222,693,721,380	98,304,929,700	Equity instrument (with acquisition cost of Rp 214,419,818,348 and Rp 100,030,273,138 as of December 31, 2023 and 2022, respectively)
Efek utang (biaya perolehan sebesar Rp 171.098.490.000 dan Rp 37.774.845.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)		173,049,810,214	37,736,808,145	Debt instrument (with acquisition cost of Rp 171,098,490,000 and Rp 37,774,845,000 as of December 31, 2023 and 2022, respectively)
Instrumen pasar uang		-	55,000,000,000	Money market instruments
Kas di bank	2c,2f,4,18	6,410,358,806	3,357,933,803	Cash in bank
Piutang transaksi efek	2f,2g,5,18	7,051,176,655	3,891,575,073	Receivable from portfolio transaction
Piutang bunga	2f,2g,6,18	1,918,593,875	555,441,034	Interest receivables
JUMLAH ASET		411,123,660,930	198,846,687,755	TOTAL ASSETS
<u>LIABILITAS</u>				<u>LIABILITIES</u>
Utang transaksi efek	2f,2g,7,18	5,675,639,715	1,964,148,956	Payable from portfolio transaction
Beban akrual	2d,2f,8,15,18	415,917,885	126,939,384	Accrued expense
Utang pajak penghasilan pasal 23	2i	7,153,698	5,373,225	Income tax payable article 23
Utang lain-lain	2f,18	180,000	-	Other payable
JUMLAH LIABILITAS		6,098,891,298	2,096,461,565	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSET VALUE
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		405,024,769,632	196,750,226,190	Total Increase in Net Asset Value
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	Other Comprehensive Income
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		405,024,769,632	196,750,226,190	TOTAL NET ASSET VALUE
Jumlah unit penyertaan yang beredar	9	397,790,049.3797	200,000,000.0000	Total outstanding investment unit
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2e	1,018.1873	983.7511	NET ASSET VALUE PER INVESTMENT UNIT

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

	Catatan / Note	1 Januari - 31 Desember / January 1 - December 31, 2023	8 Agustus - 31 Desember / August 8 - December 31, 2022	
PENDAPATAN	2h,10			INCOME
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan dividen		11,397,379,866	-	Dividend income
Pendapatan bunga		13,025,694,787	295,533,400	Interest income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2g	534,611,108	(1,250,660,399)	Realized gain (loss) on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2g	11,988,603,539	(1,763,380,293)	Unrealized gain (loss) on investments
Pendapatan lainnya		39,729,214	3,924,188	Other income
Jumlah Pendapatan (Kerugian)		36,986,018,514	(2,714,583,104)	Total Income (Loss)
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Jasa pengelolaan investasi	2d,2h,11,15	(3,513,111,847)	(92,314,339)	Management fee
Jasa kustodian	2h,12	(334,263,416)	(8,783,468)	Custodian fee
Lain-lain	2h,13	(9,901,184,771)	(433,308,061)	Other
Beban lainnya		(7,945,843)	(784,838)	Other expense
Jumlah Beban		(13,756,505,877)	(535,190,706)	Total Expenses
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		23,229,512,637	(3,249,773,810)	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS KEUNTUNGAN INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI ATAS OBLIGASI	14	(184,317,650)	-	FINAL INCOME TAX EXPENSE FROM REALIZED CAPITAL GAIN ON BONDS
LABA (RUGI) PERIODE / TAHUN BERJALAN		23,045,194,987	(3,249,773,810)	PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Items that will not be - reclassified to profit or loss
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Items that will be reclassified to profit or loss
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN		23,045,194,987	(3,249,773,810)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan / Transaction with Investment Unit Holder	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih / Total Increase (Decrease) in Net Asset Value	Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income		Jumlah / Total	Jumlah Aset Bersih / Total Net Asset	
			Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi / Items that will be reclassified to profit or loss	Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi / Items that will not be reclassified to profit or loss			
Perubahan aset bersih periode berjalan							Changes in net asset for the period
Rugi periode berjalan	-	(3,249,773,810)	-	-	-	(3,249,773,810)	Loss for the period
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan							Transaction with Investment Unit Holder
Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-	Distribution to Investment Unit Holder
Penjualan Unit Penyertaan	200,000,000,000	-	-	-	-	200,000,000,000	Subscription of Investment Unit
Pembelian kembali Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-	Redemption of Investment Unit
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan	-	-	-	-	-	-	- Other Comprehensive Income for the period
Aset bersih pada 31 Desember 2022	200,000,000,000	(3,249,773,810)	-	-	-	196,750,226,190	Net asset as of December 31, 2022
Perubahan aset bersih tahun berjalan							Changes in net assets for the year
Laba tahun berjalan	-	23,045,194,987	-	-	-	23,045,194,987	Profit for the year
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan							Transaction with investment Unit Holder
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	(14,800,001,545)	-	-	-	-	(14,800,001,545)	Distribution to investment Unit Holder
Penjualan Unit Penyertaan	200,029,350,000	-	-	-	-	200,029,350,000	Subscription of investment Unit
Pembelian kembali Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-	Redemption of Investment Unit
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income for the year
Aset bersih pada 31 Desember 2023	385,229,348,455	19,795,421,177	-	-	-	405,024,769,632	Net asset as of December 31, 2023

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

	1 Januari - 31 Desember / January 1 - December 31, 2023	8 Agustus - 31 Desember / August 8 - December 31, 2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pembelian efek ekuitas dan efek utang	(1,764,921,965,238)	(165,404,582,093)	Purchase of equity instrument and debt instrument
Penjualan efek ekuitas dan efek utang	1,518,295,275,313	24,421,377,439	Sale of equity instrument and debt instrument
Pencairan (penempatan) Instrumen pasar uang	55,000,000,000	(55,000,000,000)	Withdrawal (placement) of money market instrument
Penerimaan dividen	11,397,379,866	-	Dividend received
Penerimaan (pembayaran) bunga - bersih	10,159,497,835	(303,101,146)	Interest received (payment) of interest - net
Pembayaran beban operasi	(12,107,291,228)	(355,760,397)	Payment of operating expenses
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(182,177,103,452)	(196,642,066,197)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan	200,029,530,000	200,000,000,000	Subscription of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	-	-	Redemption of investment unit
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(14,800,001,545)	-	Distribution to investment unit holder
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	185,229,528,455	200,000,000,000	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	3,052,425,003	3,357,933,803	NET INCREASE CASH IN BANK
KAS DI BANK PADA AWAL PERIODE / TAHUN	3,357,933,803	-	CASH IN BANK AT BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR
KAS DI BANK PADA AKHIR PERIODE / TAHUN	6,410,358,806	3,357,933,803	CASH IN BANK AT END OF THE PERIOD / YEAR

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy Nusantara ("Reksa Dana") merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") antara PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 18 tanggal 21 Juni 2022 di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta. KIK Reksa Dana telah mengalami perubahan, dan terakhir berdasarkan Akta No. 153 tanggal 8 November 2022 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., sehubungan dengan perubahan beberapa pasal dalam KIK.

Reksa Dana menawarkan unit penyertaan dengan jumlah sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit. Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Efektif Otoritas Jasa Keuangan No. S-694/PM.21/2022 tanggal 8 Agustus 2022. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Reksa Dana telah mulai melakukan penawaran awal kepada publik pada tanggal 13 Desember 2022.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Sehubungan dengan tujuan investasi Reksa Dana, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy Nusantara (the "Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which was later renamed the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, and the latest changed by the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 4 Year 2023 regarding Second Amendments of Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04.2016 regarding Mutual Fund in Collective Investment Contract.

The Collective Investments Contract ("CIC") between PT Trimegah Asset Management as the Investment Manager and Deutsche Bank AG., Jakarta branch as the Custodian Bank was notarized in Deed No. 18 dated June 21, 2022 of Pratiwi Handayani, S.H., Notary in Jakarta. CIC has been amended with the last amendment in Deed No. 153 dated November 8, 2022 of Pratiwi Handayani, S.H., regarding the changes in several articles in CIC.

The Mutual Fund offers investment unit maximum amount 5,000,000,000 (five billion) of investment units to the initial net asset value of Rp 1,000 per unit. The Mutual Fund has obtained Effective Letter from Indonesian Financial Services Authority No. S-694/PM.21/2022 dated August 8, 2022. In accordance with CIC, the Mutual Fund financial year covers the period from January 1 and ends on December 31. The Mutual Fund had begun its initial offering to public on December 13, 2022.

The investment objective of Mutual fund is to obtain optimal investment value growth in the long term through investment in accordance with the Investment Policy.

In relation to the Mutual Fund's investment objective, the Investment Manager will invest Mutual Fund with a target composition of investment as follows:

1. UMUM (Lanjutan)

- (1) Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- (3) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Reksa Dana pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya Reksa Dana berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri Komite Investasi dan Pengelola Investasi pada tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Komite Investasi / Investment Committee

Ketua
Anggota

Antony Dirga
Ariani Vidya Sofjan

Head
Member

Pengelola Investasi / Investment Management

Ketua
Anggota

Irwan Budiarto
Augustinus Gerald Windoe, FRM

Head
Member

b. Penyelesaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Trimegah Asset Management, selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, pada tanggal 31 Januari 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing selaku Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundang yang berlaku.

1. GENERAL (Continued)

- (1) Minimum 1% (one percent) and maximum 79% (seventy nine percent) of the Net Asset Value in equity instrument traded in local and offshore;
- (2) Minimum 1% (one percent) and maximum 79% (seventy nine percent) of the Net Asset Value in debt instrument traded in local and offshore; and
- (3) Minimum 0% (zero percent) and maximum 79% (seventy nine percent) of the Net Asset Value in money market instrument with maturity not more than 1 (one) year and/or time deposits; in accordance with laws and regulations prevailing in Indonesia.

Investment manager is able to allocate the Mutual Fund's assets to cash only in order to pay for transaction settlement of portfolios, pay for obligations to Investment Unit Holders and fees based on Collective Investment Contract.

PT Trimegah Asset Management as Investment Manager is supported by professionals consisting of Investment Committee and Investment Management in 2023 and 2022 as follow :

b. Completion of the Financial Statements

The Mutual Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Trimegah Asset Management, as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the Custodian Bank of the Mutual Fund, on January 31, 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Mutual Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in the Mutual Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK atas Peraturan No. VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Kontrak Investasi Kolektif.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Pengukurannya disusun berdasarkan biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies and applied consistently are as follows:

a. Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia (SAK) which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants.

The preparation of financial statements of the Mutual Fund is based on the Chairman of Bapepam-LK on Regulation No. VIII.G.8 regarding Guidelines for Accounting for Mutual Funds and Regulation No. X.D.1 regarding Mutual Fund Report that has been updated with the Financial Services Authority Regulation No. 033/POJK.4/2020 regarding Preparation of Financial Statements on Investment Product in the Form of Collective Investment Contracts and Financial Services Authority Circular Letter No.14/SEOJK.04/2020 regarding to the Guidelines for the Accounting Treatment on Investment Product in the Form of Collective Investment Contracts.

b. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting. The measurement basis used is the historical cost, except for the statements of cash flows and certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of each account.

The statements of cash flows have been prepared using direct method by classifying cash flows into operating and financing activities. Investing activities is not categorized separately since investing activities are main operation of the Mutual Fund.

The reporting currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Mutual Fund.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)**

Adopsi PSAK revisian

Berikut ini adalah standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI, dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, sebagai berikut :

- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;

Penerapan standar ini tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan tahun berjalan.

c. Kas di Bank

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menegaskan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Adoption PSAK revision

The following are new standards, amendments of standards and interpretation of standard issued by DSAK-IAI and effectively applied for the period starting on or after January 1, 2022, as follows :

- Amendment of PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies";
- Amendment of PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities;

The adoption of this revised standards did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year financial statements.

c. Cash in Bank

Cash owned by the Mutual Fund which is held can be withdrawn at anytime.

d. Transactions with Related Parties

Mutual Fund implements PSAK No. 7, "Related Party Disclosures", Mutual Fund deals transaction with related parties. This transaction is based on terms agreed by both parties, where such terms may not be the same as other transactions conducted with non-related parties.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the Mutual Fund's financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Markets Supervision Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 on Related Parties Related to the Management of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract, confirms that the Investment Manager is a related party to the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract and the Custodian Bank is not a related party to the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)**

e. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih dihitung berdasarkan nilai aset bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

f. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

- 1) Biaya perolehan diamortisasi;
- 2) Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

1) Aset keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang transaksi efek dan piutang bunga yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta portofolio efek - efek ekuitas dan utang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

*(Figures in table are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)*

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

e. Net Asset Value of The Fund

Net asset value of the Mutual Fund is calculated at the end of the trading day by using the fair market value.

The net asset value is calculated based on the net asset value at the end of the relevant trading day, after the completion of the Mutual Fund accounts, but not including the purchase or redemption request received by the Custodian Bank on the same day.

f. Financial Instruments

The Mutual Fund classifies financial asset and liability into categories below:

- 1) Amortized cost;*
- 2) Fair value through profit of loss ("FVTPL").*

The classification depends on the purpose of acquiring the financial asset and liability and determined at initial recognition.

1) Financial assets

The Mutual Fund classifies financial assets after initial recognition and, if it is allowed and appropriate, this classification will be evaluated at the end of each financial year.

The Mutual Fund's financial assets are investment portfolio - money market instruments, cash in bank, receivable from portfolio transaction and interest receivable, which are classified as financial assets measured at amortized cost and investment portfolio - equity and debt instrument which classified as financial assets measured at fair value through profit or loss.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)**

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti dari pola yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

2) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang transaksi efek, beban akrual, dan utang lain-lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Financial assets measured at amortized cost if these conditions are met.

- *Financial assets are managed in business model aims to have financial assets to obtain contractual cash flows; and*
- *Contractual terms of financial assets that generate cash flows solely from principal payment and interest from the principal amount owed.*

At initial recognition, financial assets classified as amortized cost are measured at fair value, plus directly attributable transaction costs. Interest income is calculated using effective interest rate method and recognized in profit or loss.

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. A financial asset is classified as held for trading if it was acquired primarily to sell or buyback in the near term and there is an evidence of an actual pattern of taking a short-term profit.

2) Financial liability

Financial liability are classified as financial liability measured at fair value through profit or loss and financial liabilities measured at amortized cost, which one is appropriate. At reporting date, the Mutual Fund has no financial liabilities other than those classified as amortized costs. The Mutual Fund determines the classification of financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are measured at amortized cost, using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in profit or loss when liabilities are derecognized, and through the amortization process.

The Mutual Fund's financial liabilities are payable from portfolio transaction, accrued expenses, and other payable.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)**

3) Penghentian pengakuan

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.

Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam penghasilan komprehensif lain diakui di dalam laba rugi.

Semua pembelian dan penjualan yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

4) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika, dan hanya ketika, Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

5) Penurunan nilai aset keuangan

Dalam PSAK No. 71, provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

3) Derecognition

Financial asset is derecognized if the rights to receive cash flow of the asset has terminated.

At the derecognition of financial assets in its entirety, the difference between carrying amount and the sum of the consideration received and all cumulative gains or losses that have been recognized in other comprehensive income are recognized in profit or loss.

All regular purchases and sales of financial assets are recognized and derecognized on the trade date, by means when the Mutual Fund's is committed to buy or sell the assets.

Regular purchase and sale is purchase or sale of financial assets based on contract that requires assets to be transferred within specified amount of time with applied regulations and practice in the market.

4) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities can be offset and the net amount will be presented in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund has enforceable legal right to offset the recognized amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Income and expenses are presented in net only if it is allowed by accounting standards.

5) Impairment of financial assets

In PSAK No. 71, provision of impairment value for financial assets is measured using the expected credit loss model and applies to financial assets measured at amortized cost.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)**

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut untuk piutang bunga dan aset kontrak tanpa komponen pembiayaan yang signifikan.

g. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Portofolio efek terdiri atas efek ekuitas dan utang.

Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai pasar dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari obligasi dan deposito diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu. Pendapatan dividen dari efek ekuitas diakui pada saat tanggal eks-dividen. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

i. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Mutual Fund applies a simplified approach to measure expected credit losses for interest receivables and contract assets without a significant financing component.

g. Investment Portfolio

Investment portfolio transactions are recorded on the trade date at acquisition cost. The securities portfolio consists of equity instrument and debt instrument.

The difference between the carrying value and market value are recorded as unrealized gain or loss on investments, while the difference between the carrying value of the net selling price at the time of the sale is recognized as realized gain or loss on investment.

h. Revenue and Expense Recognition

Interest income from bonds and deposits are accrued based on the proportion of time. Dividend income from the equity instruments is recognized on ex-dividend date. Gain (loss) on investments that realized and unrealized are recognized in statement profit or loss and other comprehensive income for the period.

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

i. Taxation

Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts are subject to income tax in accordance with Circular of the Directorate General of Taxes No. SE-18/ PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding taxation of Mutual Funds. Based on the regulation, the object of income tax is limited to income received by an Investment Fund, while the distribution of profits to holders of unit participation including profits from the acquisition of participation units is not an object of income tax.

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(Lanjutan)**

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Income subject to final income tax is no longer reported as taxable income and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Current tax is determined based on the increase in net assets that can be attributed to unit holders from taxable operating activities in the year concerned calculated based on the applicable tax rate.

3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini terdiri dari:

3. INVESTMENT PORTFOLIO

This account consists of:

31 Desember 2023 / December 31, 2023

Lembar Saham / Nilai Nominal / Number of shares / Par Value (Rp)	Investasi / Investment	Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Bunga per tahun / Annual Interest Rate (%)	Harga Perolehan Rata-rata / Average Book Cost (%)	Nilai Wajar / Biaya Perolehan Diamortisasi / Fair Value / Amortized Cost (Rp)	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek / Percentage to Total Investment (%)	Peringkat / Rating
<u>Efek Ekuitas / Equity Instrument</u>							
3,886,400	PT Indosat Tbk.	-	-	8,392	36,435,000,000	9.21	-
30,801,000	PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk.	-	-	753	25,256,820,000	6.38	-
17,926,300	PT BFI Finance Indonesia Tbk.	-	-	1,126	21,601,191,500	5.46	-
7,028,000	PT Bank Jago Tbk.	-	-	3,192	20,381,200,000	5.15	-
233,980,600	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	-	-	81	20,122,331,600	5.08	-
5,636,200	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	-	-	2,449	15,217,740,000	3.85	-
29,243,300	PT Erajaya Swasembada Tbk.	-	-	376	12,457,645,800	3.15	-
22,214,100	PT Merdeka Battery Materials Tbk.	-	-	583	12,439,896,000	3.14	-
8,236,300	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.	-	-	1,200	9,636,471,000	2.44	-
4,665,800	PT Mitra Adiperkasa Tbk.	-	-	1,670	8,351,782,000	2.11	-
1,342,700	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	-	-	4,358	7,049,175,000	1.78	-
103,499,800	PT Darma Henwa Tbk.	-	-	77	6,209,988,000	1.57	-
12,876,900	PT Global Digital Niaga Tbk.	-	-	481	6,206,665,800	1.57	-
27,495,000	PT Surya Citra Media Tbk.	-	-	158	4,674,150,000	1.18	-
3,500,000	PT Bank Aladin Syariah Tbk.	-	-	1,213	4,340,000,000	1.10	-
3,936,000	PT Adi Sarana Armada Tbk.	-	-	940	3,109,440,000	0.79	-
1,782,100	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	-	-	1,637	3,100,854,000	0.78	-
292,100	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	-	-	7,069	2,132,330,000	0.54	-
1,243,200	PT Bank BTPN Syariah Tbk.	-	-	1,783	2,101,008,000	0.53	-
22,000,000	PT Bumi Resources Tbk.	-	-	91	1,870,000,000	0.47	-
76	PT Midi Utama Indonesia Tbk.	-	-	437	32,680	0.00	-
541,585,876	Jumlah Efek Ekuitas / Total Equity Instruments				222,693,721,380	56.27	

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)

31 Desember 2023 / December 31, 2023

Lembar Saham / Nilai Nominal / Number of shares / Par Value (Rp)	Investasi / Investment	Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Bunga per tahun / Annual Interest Rate (%)	Harga Perolehan Rata-rata / Average Book Cost (%)	Nilai Wajar / Biaya Perolehan Diamortisasi / Fair Value / Amortized Cost (Rp)	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek / Percentage to Total Investment (%)	Peringkat / Rating
	Efek Utang / Debt Instrument						
	Obligasi Perusahaan / Corporate Bonds						
28,700,000,000	Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 Seri B	11 Agustus 2025 / August 11, 2025	6.35	100.20	28,260,531,824	7.14	AA+(idn)
26,300,000,000	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B	5 Agustus 2025 / August 5, 2025	9.50	100.10	27,708,365,000	7.00	idA+
20,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2021 Seri B	3 Desember 2024 / December 3, 2024	9.25	101.18	20,581,238,000	5.20	idA
17,000,000,000	Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Seri B	27 Juni 2026 / June 27, 2026	7.30	100.00	17,104,858,380	4.32	AAA(idn)
15,000,000,000	Obligasi III OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	4 November 2025 / November 4, 2025	10.50	102.35	16,140,750,000	4.08	idA+
10,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	4 Juli 2026 / July 4, 2026	10.50	100.00	9,955,500,000	2.52	idA
10,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 Seri B	11 April 2026 / April 11, 2026	7.00	100.00	9,940,568,300	2.51	AA(idn)
10,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023 Seri C	14 April 2026 / April 14, 2026	7.15	100.00	9,887,505,300	2.50	AA-(idn)
7,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	13 Desember 2025 / December 13, 2025	10.30	104.30	7,299,417,230	1.84	idA+
6,000,000,000	Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 Seri B	8 Februari 2028 / February 8, 2028	8.00	100.00	6,010,706,760	1.52	idAA
5,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	12 Oktober 2026 October 12, 2026	10.50	100.00	5,003,455,600	1.26	idA+
5,000,000,000	Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	12 Oktober 2026 / October 12, 2026	10.50	100.00	4,990,000,000	1.26	idA+
	Sukuk / Sharia Debt Instrument						
7,000,000,000	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	11 Juli 2026 / July 11, 2026	10.25	100.00	7,025,097,100	1.78	idA+(sy)
3,000,000,000	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B	11 Oktober 2025 / October 11, 2025	9.75	104.22	3,141,816,720	0.79	idA+(sy)
170,000,000,000	Jumlah efek utang / Total debt instrument				173,049,810,214	43.73	
	Jumlah / Total				395,743,531,594	100.00	

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022							
Lembar Saham / Nilai Nominal / Number of shares / Par Value (Rp)	Investasi / Investment	Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Bunga per tahun / Annual Interest Rate (%)	Harga Perolehan Rata-rata / Average Book Cost (%)	Nilai Wajar / Biaya Perolehan Diamortisasi / Fair Value / Amortized Cost (Rp)	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek / Percentage to Total Investment (%)	Peringkat / Rating
<u>Efek Ekuitas /</u>							
<u>Equity Instrument</u>							
2,241,600	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	4,945	11,073,504,000	5.80	-
1,249,100	PT Bank Central Asia Tbk.	-	-	8,608	10,679,805,000	5.59	-
4,583,700	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk.	-	-	1,710	7,769,371,500	4.07	-
1,476,500	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	-	-	4,387	6,083,180,000	3.18	-
2,832,600	PT XL Axiata Tbk.	-	-	2,114	6,061,764,000	3.17	-
1,559,900	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	3,771	5,849,625,000	3.06	-
47,640,400	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	-	-	92	4,335,276,400	2.27	-
1,895,700	PT Kalbe Farma Tbk.	-	-	2,125	3,962,013,000	2.07	-
641,200	PT Indosat Tbk.	-	-	6,056	3,959,410,000	2.07	-
553,600	PT Vale Indonesia Tbk.	-	-	7,288	3,930,560,000	2.06	-
577,600	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	-	-	6,966	3,884,360,000	2.03	-
388,300	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	-	-	10,217	3,883,000,000	2.03	-
391,900	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	-	-	10,000	3,879,810,000	2.03	-
588,500	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	6,716	3,869,387,500	2.02	-
2,024,500	PT Medikaloka Hermina Tbk.	-	-	1,556	3,137,975,000	1.64	-
953,500	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	-	-	3,082	3,041,665,000	1.59	-
14,212,200	PT Surya Citra Media Tbk.	-	-	217	2,927,713,200	1.53	-
3,178,700	PT Surya Esa Perkasa Tbk.	-	-	1,015	2,908,510,500	1.52	-
2,631,500	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.	-	-	768	1,986,782,500	1.04	-
11,695,900	PT Bumi Resources Minerals Tbk.	-	-	172	1,859,648,100	0.97	-
11,000,000	PT Bumi Resources Tbk.	-	-	174	1,771,000,000	0.93	-
749,500	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	-	-	1,303	966,855,000	0.51	-
383,900	PT Siloam International Hospitals Tbk.	-	-	1,294	483,714,000	0.25	-
113,450,300	Jumlah efek ekuitas / Total equity instrument				98,304,929,700	51.43	
<u>Efek Utang Perusahaan /</u>							
<u>Corporate Bond</u>							
19,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B	5 Agustus 2025 / August 5, 2025	9.50	100.015	19,000,000,000	9.94	idA+
18,700,000,000	Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 Seri B	11 Agustus 2025 / August 11, 2025	6.35	100.385	18,736,808,145	9.81	AA+(idn)
37,700,000,000	Jumlah efek utang / Total debt instrument				37,736,808,145	19.75	
<u>Instrumen Pasar Uang /</u>							
<u>Money Market Instrument</u>							
10,000,000,000	PT Bank Neo Commerce Tbk.	16 Januari 2023 / January, 16 2023	6.55	100.000	10,000,000,000	5.24	-
15,000,000,000	PT Bank KB Bukopin Tbk.	14 Desember 2023 / December 14, 2023	6.50	100.000	15,000,000,000	7.86	-
<u>Instrumen Pasar Uang Syariah /</u>							
<u>Sharia Money Market Instrument</u>							
15,000,000,000	PT Bank KB Bukopin Syariah	14 Januari 2023 / January, 14 2023	6.75	100.000	15,000,000,000	7.86	-
15,000,000,000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.	14 Januari 2023 / January, 14 2023	6.25	100.000	15,000,000,000	7.86	-
55,000,000,000	Jumlah instrumen pasar uang / Total money market instrument				55,000,000,000	28.82	
Jumlah / Total					191,041,737,845	100.00	

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

4. KAS DI BANK

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, akun ini merupakan kas yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG., cabang Jakarta masing-masing sebesar Rp 6.410.358.806 dan Rp 3.357.933.803.

5. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, akun ini merupakan piutang atas transaksi efek yang belum terselesaikan masing-masing sebesar Rp 7.051.176.655 and Rp 3.891.575.073.

6. PIUTANG BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember / December 31, 2023
Efek utang	1,918,593,875
Instrumen pasar uang	-
Jumlah	1,918,593,875

7. UTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, akun ini merupakan utang atas transaksi efek yang belum terselesaikan masing-masing sebesar Rp 5.675.639.715 dan Rp 1.964.148.956.

8. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember / December 31, 2023
Jasa pengelolaan investasi	361,941,273
Jasa kustodian	34,437,767
Lain-lain	19,538,845
Jumlah	415,917,885

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

4. CASH IN BANK

As of December 31, 2023 and 2022, this account represents cash placed in Deutsche Bank AG., Jakarta branch amounted to Rp 6,410,358,806 and Rp 3,357,933,803, respectively.

5. RECEIVABLE FROM PORTFOLIO TRANSACTION

As of December 31, 2023 and 2022, this account represents receivable from portfolio transaction that still not settled yet amounted to Rp 7,051,176,655 and Rp 3,891,575,073, respectively.

6. INTEREST RECEIVABLE

This account consists of:

	31 Desember / December 31, 2022	
	424,920,486	Debt instrument
	130,520,548	Money market instrument
Jumlah	555,441,034	Total

7. PAYABLE FROM PORTFOLIO TRANSACTION

As of December 31, 2023 and 2022, this account represents payable from portfolio transaction that still not settled yet amounted to Rp 5,675,639,715 and Rp 1,964,148,956, respectively.

8. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember / December 31, 2022	
	102,468,917	Management fee
	9,749,650	Custodian fee
	14,720,817	Other
Jumlah	126,939,384	Total

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023	
	Persentase / Percentage	Unit / Unit
Pemodal	100.00	397,790,049.3797
Manajer Investasi	-	-
Jumlah	100.00	397,790,049.3797

10. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	1 Januari - 31 Desember / January 1 - December 31, 2023
Pendapatan investasi	
Pendapatan dividen	11,397,379,866
Pendapatan bunga	
Efek utang	12,342,223,070
Instrumen pasar uang	683,471,717
Jumlah pendapatan bunga	13,025,694,787
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	534,611,108
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	11,988,603,539
Pendapatan lainnya	39,729,214
Jumlah	36,986,018,514

11. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi, maksimum sebesar 3,00% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the Investor and Investment Manager are as follows:

	31 Desember / December 31, 2022	
	Persentase / Percentage	Unit / Unit
	100.00	200,000,000.0000
	-	-
	100.00	200,000,000.0000

Investor
Investment Manager
Total

10. INCOME

This account consists of:

	8 Agustus 31 Desember / August 8 - December 31, 2022	
		Investment income
	-	Dividend received
		Interest income
	127,588,194	Debt instrument
	167,945,206	Money market instruments
	295,533,400	Total interest income
	(1,250,660,399)	Realized gain (loss) on investments
	(1,763,380,293)	Unrealized gain (loss) on investments
	3,924,188	Other income
	(2,714,583,104)	Total

11. MANAGEMENT FEES

Management fees represents the fees received by PT Trimegah Asset Management as Investment Manager, maximum amounted to 3.00% per annum which calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value based on 365 days in a year or 366 days for leap year and paid every month.

11. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI
(Lanjutan)

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan sebesar Rp 3.513.111.847 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan Rp 92.314.339 untuk periode sejak tanggal efektif (8 Agustus 2022) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

11. MANAGEMENT FEES (Continued)

Management fees charged amounted to Rp 3,513,111,847 for the year ended December 31, 2023 and Rp 92,314,339 for the period from the effective date (August 8, 2022) until December 31, 2022.

12. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Deutsche Bank AG., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

12. CUSTODIAN FEES

This account represents of administration and custody services of assets of the Mutual Fund in Deutsche Bank AG., Jakarta branch as the Custodian Bank maximum amounted to 0.20% per annum which calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value based on 365 days in a year or 366 days for leap year and paid every month.

Beban jasa kustodian yang dibebankan sebesar Rp 334.263.416 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan Rp 8.783.468 untuk periode sejak tanggal efektif (8 Agustus 2022) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Custodian fees charged amounted to Rp 334,263,416 for the year ended December 31, 2023 and Rp 8,783,468 for the period from the effective date (August 8, 2022) until December 31, 2022.

13. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan biaya untuk honorarium tenaga ahli, administrasi bank, beban pajak final dan S-invest.

13. OTHER EXPENSES

Other expenses are costs for professional fees, bank charges, final tax expense and S-invest.

Beban lain-lain yang dibebankan sebesar Rp 9.901.184.771 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp 433.308.061 untuk periode sejak tanggal efektif (8 Agustus 2022) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Other expenses charged amounted to Rp 9,901,184,771 for the year ended December 31, 2023 and Rp 433,308,061 for the period from the effective date (August 8, 2022) until December 31, 2022.

14. PERPAJAKAN

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk periode sejak tanggal efektif (8 Agustus 2022) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

14. TAXATION

Reconciliation between profit (loss) before income tax expense as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2023 and the period from the effective date (August 8, 2022) until December 31, 2022 were as follows:

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

	1 Januari - 31 Desember / January 1 - December 31, 2023
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	23,229,512,637
Tambah / (kurang):	
Beban untuk menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya bersifat final	13,756,505,877
Pendapatan yang pajaknya bersifat final dan bukan obyek pajak:	
Efek utang Instrumen	(12,342,223,070)
pasar uang	(683,471,717)
Dividen	(11,397,379,866)
Jasa giro	(39,729,214)
Kerugian (keuntungan) yang telah direalisasi	(534,611,108)
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi	(11,988,603,539)
Taksiran penghasilan kena pajak	-

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, beban pajak final berasal dari keuntungan yang telah direalisasi atas penjualan efek utang sebesar Rp 184.317.650.

Reksa Dana menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (self-assessment). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

14. TAXATION (Continued)

	8 Agustus - 31 Desember / August 8 - December 31, 2022	
Profit (loss) before income tax expense	(3,249,773,810)	
Add / (less):		
Expenses to collect and maintain the income that is not subject to tax or final tax	535,190,706	
Income subjected to final tax and non taxable income:		
Debt instrument	(127,588,194)	
Money market instruments	(167,945,206)	
Dividends	-	
Current account	(3,924,188)	
Realized loss (gain) on investment	1,250,660,399	
Unrealized loss (gain) on investment	1,763,380,293	
Estimated taxable income	-	

For the year ended December 31, 2023, final income tax expense arise from capital gain on sale of debt instrument amounted to Rp 184,317,650.

The Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. Based on the latest changes on Law on General Rules and Procedures in 2007, the Tax Authorities may assess or amend taxes within five years from the date when the tax was payable.

15. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI

Sifat hubungan dengan pihak berelasi yaitu PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023
Laporan Posisi Keuangan:	
Beban akrual	361,941,273

15. TRANSACTION WITH INVESTMENT MANAGER

Natures of relationships with related party which is PT Trimegah Asset Management as the Mutual Fund's Investment Manager.

Balances and transactions of the Mutual Fund with Investment Manager in 2023 and 2022 is as follows:

	2022	
Statements of Financial Position:		
Accrued expenses	102,468,917	

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**15. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI
(Lanjutan)**

	2023
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:	
Beban pengelolaan Investasi	3,513,111,847

Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Trimegah Asset Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode sejak tanggal efektif (8 Agustus 2022) sampai tanggal 31 Desember 2022.

16. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996:

	1 Januari - 31 Desember / January 1 - December 31, 2023
Kenaikan (penurunan) hasil investasi (%)	7.28
Kenaikan (penurunan) hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	5.18
Beban investasi (%)	3.35
Perputaran portofolio	4.11
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas di bank, piutang transaksi efek dan piutang bunga. Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang transaksi efek dan beban akrual.

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**15. TRANSACTION WITH INVESTMENT
MANAGER (Continued)**

	2022
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income:	
Management fees	92,314,339

There is no purchase and selling transaction with PT Trimegah Asset Management for the year ended 31 December, 2023 and the period from the effective date (August 8, 2022) to December 31, 2022.

16. FINANCIAL SUMMARY OF THE MUTUAL FUND

Below is an overview of the financial ratios of the Mutual Fund. These ratios are calculated based on the Decree of the Chairman of BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996:

	8 Agustus - 31 Desember / August 8 - December 31, 2022	
Increase (decrease) on investment (%)	(1.62)	
Increase (decrease) on investment after calculating selling expenses (%)	(3.55)	
Investment expenses (%)	0.25	
Portfolio turnover	0.14	
Percentage of taxable income (%)	-	

The purpose of the table is solely to help understand the performance of the Mutual Fund during the reporting period and should not be considered as an indication that future performance will equal past performance.

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Mutual Fund's financial assets consist of investment portfolio, cash in bank, receivable from portfolio transaction and interest receivable. The Mutual Fund's financial liabilities consist of payable from portfolio transaction and accrued expenses.

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas dan risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereview dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko kredit

Aset keuangan Reksa Dana yang memiliki potensi konsentrasi secara signifikan risiko kredit pada dasarnya terdiri dari portofolio efek, kas di bank dan piutang bunga. Reksa Dana memiliki kebijakan kredit dan prosedur untuk memastikan berlangsungnya evaluasi kredit dan pemantauan akun secara aktif.

b. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga hasil pasar. Risiko suku bunga adalah risiko instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar.

Saat ini, Reksa Dana tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko tingkat suku bunga. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana tidak mempunyai liabilitas keuangan yang memiliki risiko suku bunga.

c. Risiko likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan arus kas yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Reksa Dana secara teratur mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan.

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are credit risk, interest rate risk, liquidity risk and risk of changes in economic and political conditions. Risk management objectives of the Mutual Fund as a whole is to effectively manage these risks and minimize undesirable effects on the financial performance of the Mutual Fund. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and approving all policies for managing each of these risks, including economic risks and business risks of the Mutual Fund, which are summarized below, and also monitors the market price risk arising from all financial instruments.

a. Credit risk

The Mutual Fund's financial assets that have the potential significant concentrations of credit risk basically consists of a investment portfolio, cash in bank and interest receivables. The Mutual Fund has credit policies and procedures to ensure ongoing credit evaluation and account monitoring actively.

b. Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that future cash flows of financial instruments will fluctuate because of changes in market interest rates. Interest rate risk is the risk of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Mutual Fund exposed to various risks associated with fluctuations in market interest rates.

Currently, the Mutual Fund does not have a formal policy of hedge on the interest rate risk. As at December 31, 2023 and 2022, the Mutual Fund has no financial liabilities that have interest rate risk.

c. Liquidity risk

Prudent liquidity risk management means maintaining sufficient cash flow to support business activities in a timely manner. The Mutual Fund regularly evaluate the projected and actual cash flows and constantly monitor the condition of the financial markets.

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023**
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED
ABSOLUTE STRATEGY NUSANTARA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023**
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang, pasar modal dan pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Reksa Dana.

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Risk of changes in economic and political conditions

An open economic system adopted by Indonesia is very vulnerable to changes in the world economy. Changes in economic conditions and politics inside and outside the country or regulation, especially in the money market, capital market and taxation is a factor that can influence the performance of the Mutual Fund.

18. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

18. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below presents a comparison of the carrying amount over the fair value of financial instruments of the Mutual Fund recorded in the financial statements.

31 Desember 2023 / December 31, 2023

		Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan / Measurement of fair value at the reporting date through			
		Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (tingkat 1) / Market price of identical assets or liabilities in active market (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tingkat 2) / Observable significant input (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3) / Unobservable significant input (level 3)	
	Saldo / Balance				
Aset Keuangan					Financial Assets
Portofolio efek					Investment portfolio
Efek ekuitas	222,693,721,380	222,693,721,380	-	-	Equity instrument
Efek utang	173,049,810,214	173,049,810,214	-	-	Debt instrument
Kas di bank	6,410,358,806	-	6,410,358,806	-	Cash in bank
Piutang					Receivable from
transaksi efek	7,051,176,655	-	7,051,176,655	-	portfolio transaction
Piutang bunga	1,918,593,875	-	1,918,593,875	-	Interest receivable
Jumlah	411,123,660,930	395,743,531,594	15,380,129,336	-	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang					Payable from
transaksi efek	5,675,639,715	-	5,675,639,715	-	portfolio transaction
Beban akrual	415,917,885	-	415,917,885	-	Accrued expense
Utang lain - lain	180,000	-	180,000	-	Other liabilities
Jumlah	6,091,737,600	-	6,091,737,600	-	Total

18. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

18. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022

		Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan / Measurement of fair value at the reporting date through			
	Saldo / Balance	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (tingkat 1) / Market price of identical assets or liabilities in active market (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tingkat 2) / Observable significant input (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3) / Unobservable significant input (level 3)	
Aset Keuangan					Financial Assets
Portofolio efek					Investment portfolio
Efek ekuitas	98,304,929,700	98,304,929,700	-	-	Equity instrument
Efek utang	37,736,808,145	37,736,808,145	-	-	Debt instrument
Instrumen pasar uang	55,000,000,000	-	55,000,000,000	-	Money market instrument
Kas di bank	3,357,933,803	-	3,357,933,803	-	Cash in bank
Piutang transaksi efek	3,891,575,073	-	3,891,575,073	-	Receivable from portfolio transaction
Piutang bunga	555,441,034	-	555,441,034	-	Interest receivable
Jumlah	198,846,687,755	136,041,737,845	62,804,949,910	-	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang					Payable from
transaksi efek	1,964,148,956	-	1,964,148,956	-	portfolio transaction
Beban akrual	126,939,384	-	126,939,384	-	Accrued expenses
Jumlah	2,091,088,340	-	2,091,088,340	-	Total

19. STANDAR AKUNTANSI BARU

19. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan; dan

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2023 are as follows:

- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" insurance contract regarding long-term liabilities with the covenant; and

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024.

The above standards will be effective on January 1, 2024.

Reksa Dana sedang menganalisis dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

The Mutual Fund is still assessing the impact of these accounting standards and interpretations on the Mutual Fund's financial statements.